

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Elang Bondol (*Haliastur indus*) merupakan salah satu jenis burung pemangsa dengan wilayah penyebaran di Indonesia yang cukup luas, antara lain : Jawa, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Menurut Ulumiyah *et al.* (2018), populasi Elang Bondol pada tahun 2001 secara global diperkirakan sekitar 100.000 individu dan populasinya terus mengalami penurunan di Asia Tenggara. Penurunan populasi Elang Bondol terjadi disebabkan antara lain : penurunan kualitas dan kuantitas habitat, berkurangnya mangsa, dan perburuan (Ulumiyah *et al.* 2018). Oleh karena perairan yang menjadi sumber pakan Elang Bondol banyak tercemar, kini Elang Bondol kesulitan mencari pakan ikan segar. Apalagi keberadaannya yang senantiasa diburu dan diperdagangkan secara ilegal, membuat kondisi populasinya terganggu (Danica *et al.* 2019).

Indonesia melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, memasukkan Elang Bondol ke dalam kategori satwa yang dilindungi. Elang Bondol menurut *International Union for Conservation of Nature (IUCN) red list* masuk dalam status *least concern*, yaitu risiko rendah (Rachmania 2015). Namun, jika perdagangan ilegal terhadap Elang Bondol terus berlanjut, maka populasi satwa tersebut dapat terancam punah. Oleh karena itu, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* kemudian memasukkan Elang Bondol dalam kategori *Appendix II*.

Berdasarkan kondisi populasi Elang Bondol saat ini, maka langkah perlindungan atau konservasi menjadi penting dilakukan guna melindungi satwa liar seperti Elang Bondol (Syarifati *et al.* 2015). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Lembaga Konservasi, konservasi adalah langkah-langkah pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang. Konservasi untuk satwa dapat dilakukan langsung pada habitat aslinya (*in-situ*) atau di luar dari habitat aslinya (*ex-situ*). Konservasi *in-situ* umumnya dilakukan pada Kawasan seperti : taman nasional, cagar alam, taman hutan raya, dan suaka margasatwa. Sementara itu, konservasi *ex-situ* biasanya dilakukan pada kondisi habitat yang dibuat menyerupai habitat aslinya seperti : kebun binatang, taman safari, pusat penangkaran, pusat pelatihan, pusat rehabilitasi, maupun pusat penyelamatan satwa.

Mengingat kondisi Elang Bondol saat ini, maka konservasi *ex-situ* memiliki peran penting untuk melindungi dan melestarikan Elang Bondol. Fungsi utama konservasi *ex-situ* adalah melakukan usaha perawatan dan penangkaran berbagai satwa, untuk membentuk dan mengembangkan habitat baru sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam (Alfalsifa dan Dewi 2019). Salah satu tempat yang melakukan perlindungan terhadap Elang Bondol secara *ex-situ* adalah Taman Margasatwa Ragunan (TMR) Jakarta. TMR melakukan pengelolaan satwa dengan mempertimbangkan kesejahteraan satwa yang terdiri dari tiga aspek, yaitu pengelolaan pakan, kesehatan, dan perkandangan (Ayudewanti 2013). Peraturan pemerintah terkait pengelolaan satwa secara *ex-situ* salah satunya adalah Perdirjen





2

PHKA nomor 9 tahun 2011, tentang pedoman etika dan kesejahteraan satwa di lembaga konservasi.

1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) di TMR bertujuan untuk :

1. Menguraikan kondisi Elang Bondol di TMR,
2. Mengidentifikasi upaya konservasi *ex-situ* yang dilakukan pihak TMR terhadap Elang Bondol berdasarkan Perdirjen PHKA 9/2011.

1.3 Manfaat

Kegiatan PKL dapat bermanfaat bagi keilmuan dan TMR, yaitu:

1. Mahasiswa mengetahui secara langsung mengenai kegiatan pengelolaan Elang Bondol di TMR.
2. Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara TMR tempat PKL dengan SV IPB.
3. TMR dapat mengkaji atau meninjau kembali pengelolaan Elang Bondol jika terdapat masukan atau rekomendasi yang relevan dan bermanfaat.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.